



PUTUSAN

Nomor 102 K/TUN/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA (ISI) PADANGPANJANG, tempat kedudukan di Jalan Bundo Kanduang Nomor 35, Padangpanjang, Propinsi Sumatera Barat, dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. Mahdi Bahar, S.Kar., M.Hum., kewarganegaraan Indonesia, jabatan Rektor Institut Seni Indonesia (ISI) Padangpanjang, beralamat kantor di Jalan Bundo Kanduang Nomor 35, Padangpanjang, Propinsi Sumatera Barat;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: Syahril, SH., M.Hum., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat kantor Jalan Bunda III B Nomor 11, Pasir Ulak Karang, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2013;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;

melawan:

Drs. GITRIF YUNUS, M.Si., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Institut Seni Indonesia (ISI) Padangpanjang, tempat tinggal di Kampung Tengah Andaleh, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kode Pos 26262;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah:

“Surat Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia (ISI) Padangpanjang Nomor 0178/1T7/KP/2013 Tentang Pemberhentian Drs. Gitrif Yunus, M.Si., NIP. 19520820 197207 1 001”, Pangkat: Pembina Tingkat I, Golongan IV/b, Jabatan: Pembantu Rektor II/Bidang Administrasi Umum dan Keuangan pada Institut Seni Indonesia Padangpanjang”;

Adapun dasar dan alasan dari gugatan ini, sebagai berikut:

Halaman 1 dari 39 halaman. Putusan Nomor 102 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Surat Keputusan Tergugat tersebut di atas baru diterima dan diketahui isinya oleh Penggugat pada tanggal 31 Januari 2013. Sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan yang diajukan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang;
- 2 Bahwa Surat Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia (ISI) Padangpanjang Nomor 0178/IT7/KP/ 2013 Tanggal 29 Januari 2013 yang isinya tentang Pemberhentian Penggugat sebagai Pembantu Rektor II/Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yaitu bersifat konkrit, individual, final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;
- 3 Bahwa Penggugat adalah PNS/dosen yang mendapat tugas tambahan sebagai Pembantu Rektor II/Bidang Administrasi Umum dan Keuangan di Institut Seni Indonesia (ISI) Padangpanjang berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia (ISI) Padangpanjang Nomor Surat Keputusan 1117/IT7/KP/2011 Tanggal 14 April 2011, masa jabatan 2011-2015, tetapi pada tanggal 29 Januari 2013 sebelum habis masa jabatan Penggugat telah diberhentikan secara sewenang-wenang oleh Tergugat;
- 4 Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Padangpanjang, tugas Pembantu Rektor II adalah membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan. Tugas tersebut telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sampai akhir Januari 2013 dengan bersungguh-sungguh, bekerja keras, bertanggung jawab, dan bekerjasama dengan berbagai pihak terutama dengan seluruh pejabat dan petugas dalam jajaran/struktur organisasi yang Penggugat pimpin, sehingga semua tugas tersebut berjalan dengan lancar dan sukses;
- 5 Bahwa Penggugat dapat dipercaya dan diangkat menjadi Pembantu Rektor II bukanlah suatu hal yang terjadi melalui poses yang sangat sederhana, bukan pula suatu peristiwa/kejadian yang bersifat dadakan, tetapi setelah melalui proses dan perjalanan karir yang cukup panjang melalui proses pertimbangan dan penilaian rekan sejawat dalam rentang waktu yang relatif (juga) cukup panjang. Menjadi Pembantu Rektor II bukan karena prestasi yang disulap, bukan pula karena hadiah dari Tergugat, tetapi adalah hasil pertimbangan dan penilaian yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersifat komprehensif dari anggota Senat yang akhirnya terakumulasi dan terwujud dalam bentuk hasil pemungutan suara. Berdasarkan hasil pemungutan suara anggota Senat Penggugat mendapat dukungan suara terbanyak, dukungan suara yang sangat signifikan, yaitu 15 orang dari 23 orang anggota Senat (65.21 %) memilih Penggugat sebagai Pembantu Rektor II. (Catatan: Pada waktunya semua bukti perkara dan bahan-bahan bukti lainnya dapat Penggugat hadirkan dalam sidang bilamana diperlukan dan ditentukan demikian);

- 6 Bahwa selama bertugas sebagai PNS, baik sebagai guru SD (1972-1986) maupun sebagai dosen (1986-sekarang) ataupun sebagai PUDIR III (1991-1994) dan PUKET I (2004-2007) Penggugat selalu mengabdikan dengan tulus dan ikhlas, bekerja keras dan bersungguh-sungguh, berdisiplin, senantiasa ingin berprestasi dan mencapai hasil yang maksimal sesuai Tupoksi; tidak pernah melalaikan kewajiban dan tanggung jawab dengan sengaja, tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat apapun (ringan, sedang, apalagi yang berat). Singkatnya, tidak pernah melakukan tindakan yang melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bertanggung jawab dalam hal Tupoksi, serta senantiasa berusaha secara maksimal mencapai tujuan sesuai kemampuan. Semua pernyataan ini bukan omong kosong dan kebohongan, tetapi realitas dan fakta yang dapat dibuktikan melalui prestasi akademik, prestasi kerja (DP3), dan Piagam Penghargaan yang diterima (Catatan: Pada waktunya bukti perkara, data dukung, dan bahan-bahan bukti lainnya dapat dihadirkan dalam persidangan bilamana dibutuhkan dan ditentukan demikian);
- 7 Bahwa dalam rentang waktu lebih kurang dua tahun bertugas sebagai Pembantu Rektor II (14 April 2011 sampai dengan 29 Januari 2013) Penggugat tidak menemukan masalah yang terlalu berat, dalam arti semua masalah dapat dituntaskan dengan cara-cara biasa. Penggugat justru merasa puas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai Pembantu Rektor II. Tugas Pembantu Rektor II memang banyak tantangan, justru yang seperti itu yang Penggugat senangi. Meskipun setiap sore terasa lelah karena tugas yang cukup banyak, kompleks, dan sedikit rumit disektor administrasi keuangan, lebih-lebih diakhir tahun (2011 dan 2012), namun Penggugat senang karena tugas berjalan lancar berkat adanya kerjasama, komunikasi yang baik, dan tentu tidak mungkin terlepas dari arahan dan bimbingan Rektor;
- 8 Bahwa perasaan puas itu adalah kondisi batiniah yang diperoleh dan dirasakan setelah para pejabat dan staf di bawah kepemimpinan dan koordinasi Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa dan menyatakan puas serta sukses dalam pelaksanaan tugas di bidang masing-masing, karena mereka merasa diayomi, merasa dekat dan senang kepada Penggugat sebagai atasannya. Mereka dapat berkonsultasi dan berkomunikasi dengan Penggugat dimanapun dan kapanpun dalam keadaan senang tanpa paksaan dan tekanan berupa apapun;

- 9 Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Rektor Nomor 0178/IT7/KP/2013 tanggal 29 Januari 2013 tersebut Penggugat benar-benar terkejut, heran, dan sangat kecewa; hati Penggugat terasa pedih, perih, sakit karena tindakan Tergugat benar-benar zalim, kejam, aniaya, dan dilakukan secara mendadak. Pertanyaan yang muncul dalam pikiran Penggugat setelah menerima Surat Keputusan tersebut adalah:

“Apa gerakan latar belakang yang menyebabkan terbitnya Surat Keputusan Rektor secara mendadak tersebut?”

Kenapa muncul pertanyaan seperti itu?

Pertama, karena menurut Penggugat tidak ada dasar dan/atau alasan untuk memperhentikan Penggugat dari jabatan Pembantu Rektor II, sebab Penggugat yakin bahwa Penggugat tidak bersalah apapun, tidak melanggar Peraturan Perundang-undangan manapun, selalu bersungguh-sungguh dan bekerja keras mengacu pada Tupoksi yang ada, dan Penggugat Insya Allah juga tahu “mengukur diri” karena selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT.; kedua, Surat Keputusan tersebut sangat mendadak, diterbitkan tanpa melalui proses dan prosedur yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; ketiga, tindakan Tergugat itu pasti sangat merugikan kepentingan Penggugat, baik dari segi moril maupun materil. Dari segi moril tentu Penggugat merasa sangat malu pada lingkungan sosial Penggugat yang juga relatif cukup luas, dan dari segi materil jelas pendapatan bulanan Penggugat yang sah selama ini tentu akan berkurang secara signifikan dan berdampak langsung terhadap kehidupan keluarga dan kondisi mental anak yang sedang kuliah. Anak kami ikut teraniaya, keberlangsungan pendidikannya terancam, sebab sebagian pendapatan bapaknya hilang dirampas oleh kesewenang-wenangan dan kezaliman Tergugat;

- 10 Bahwa Surat Keputusan tersebut di atas diterbitkan tanpa dasar hukum dan/atau tidak dilandasi dasar hukum yang jelas, tidak berdasarkan pertimbangan obyektif, tidak melalui tatacara yang lazim, tidak melalui proses dan Prosedur Operasional Standar (POS) yang ditentukan dan diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, tetapi hanya berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan bersifat subyektif dari seorang Profesor Dr. Mahdi Bahar yang sedang menjabat Rektor. Dengan perkataan lain, Surat Keputusan itu diduga terbit hanya berdasarkan kemauan pribadi yang ditunggangi oleh nafsu amarah, dorongan naluriah, kebencian atau dendam tanpa dasar dan alasan yang jelas dan terukur;

- 11 Bahwa sepengetahuan Penggugat, sampai hari ini tanggal 4 Maret 2013 Institut Seni Indonesia (ISI) Padangpanjang belum memiliki Statuta yang lazimnya berisi azas-azas pokok dan pengaturan dan/atau ketentuan tentang penyelenggaraan dan pengelolaan lembaga, termasuk di dalamnya aturan dan ketentuan tentang pengangkatan dan pemberhentian para pejabat di lingkungan Institut Seni Indonesia (ISI) Padangpanjang;
- 12 Bahwa selain Statuta belum ada, Surat Keputusan Rektor yang berisi ketentuan dan/atau aturan yang mengatur tentang Tatacara Pemilihan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Di Lingkungan Institut Seni Indonesia (ISI) Padangpanjang juga belum ada sampai hari ini;
- 13 Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Rektor sebagaimana tersebut di atas yang dialamatkan kepada Penggugat, Gitrif Yunus, berarti Tergugat telah melakukan tindakan kesewenang-wenangan, tindakan semena-mena, tindakan zalim kepada Penggugat pada tanggal 29 Januari 2013 dan juga pada tahun sebelumnya (2012) terhadap empat orang pejabat resmi lainnya, yaitu terhadap Rafiloza/Ketua Jurusan Karawitan dan Suharti/ Sekretaris Jurusan Karawitan (16 Januari 2012), dan juga terhadap Syahril/ Pengelola Gedung Pertunjukan Huriah Adam (10 September 2012) dan terhadap Dasnimar/Kepala UPT Perpustakaan (17 September 2012);
- 14 Bahwa tindakan kesewenang-wenangan Tergugat tersebut telah melanggar Pasal 3 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 28/1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Salah satu diantara azas yang dilanggar oleh Tergugat adalah "Azas Kepastian Hukum". Pada Pasal 3 Undang-Undang tersebut di atas disebutkan azas-azas umum penyelenggaraan negara, yaitu:
 - 1 Azas kepastian hukum;
 - 2 Azas tertib penyelenggaraan pemerintahan;
 - 3 Azas kepentingan umum;
 - 4 Azas keterbukaan;
 - 5 Azas proporsionalitas;



6 Azas profesionalitas;

7 Azas akuntabilitas;

Dalam penjelasan Pasal 3 angka 1 Undang-Undang tersebut di atas dijelaskan bahwa ‘azas kepastian hukum’ adalah azas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan Peraturan Perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara;

15 Bahwa tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan Tergugat tanpa mengutamakan landasan Peraturan Perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan sebagaimana isi penjelasan Pasal 3 seperti tertulis di atas jelas telah melanggar Undang-Undang dan/atau sangat bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku. Akibat tindakan Tergugat yang melanggar Undang-Undang itu sangat merugikan Penggugat dan kawan-kawan lain yang nama dan jabatannya seperti tersebut di atas;

16 Bahwa secara administratif bukti dari tindakan kesewenang-wenangan itu dapat dilihat dan terbaca pada aspek Menimbang dalam Surat Keputusan Rektor tersebut. Aspek Menimbang yang dipakai untuk sebuah Surat Keputusan yang lazimnya dikaitkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, tetapi dalam Surat Keputusan Rektor itu tidaklah demikian, hanya berdasarkan pertimbangan dan penilaian subyektif, bahkan tanpa didukung bukti administratif apapun. Bukti lainnya adalah bahwa Penggugat sebagai Ketua Tim Baperjakat di Institut Seni Indonesia (ISI) Padangpanjang tidak pernah diberitahu atau diberikan tembusan tentang berita acara pemeriksaan dan proses pemberhentian Penggugat dan pejabat lain;

- Bahwa pada poin (a) aspek Menimbang dari Surat Keputusan itu disebutkan:
“berdasarkan penilaian kinerja terhadap saudara Drs. Gitrif Yunus, M.Si., sebagai Pembantu Rektor II Institut Seni Indonesia Padangpanjang, dinyatakan bahwa yang bersangkutan selama masa jabatan mulai dari 14 April 2011 sampai Januari 2013 dipandang tidak kooperatif dan tidak loyal dalam melaksanakan kebijakan Rektor, dan sudah beberapa kali diberikan teguran tapi belum ada perubahan”;
- Bahwa sepengetahuan Penggugat sampai hari ini tanggal 4 Maret 2013 belum pernah ada hasil penilaian kinerja terhadap diri Penggugat yang dilakukan dan/atau disampaikan Rektor kepada Penggugat untuk keadaan tahun 2011 apalagi untuk tahun 2012. Penilaian yang ada selama ini baru dalam bentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DP3, dimana DP3 Penggugat 12 tahun terakhir (2000-2011) bernilai sangat baik, dan DP3 tahun 2012 belum keluar karena masih dalam proses penandatanganan ke Dirjen Dikti di Jakarta;

- Bahwa berdasarkan fakta yang dikemukakan di atas Penggugat menolak semua isi pernyataan dalam aspek Menimbang tersebut, karena pernyataan atau kalimat “berdasarkan penilaian kinerja” itu adalah pernyataan atau kalimat pembohongan atau omong kosong belaka, sebab dalam kenyataan dan faktanya tidak demikian;
- Bahwa pada kalimat selanjutnya dalam aspek “Menimbang” itu tertulis: “dinyatakan bahwa yang bersangkutan selama masa jabatan mulai dari 14 April 2011 sampai Januari 2013 dipandang tidak loyal dalam melaksanakan kebijakan Rektor, dan sudah beberapa kali diberikan teguran tapi belum ada perubahan”. Penggugat menilai bagian pernyataan di atas ditulis tanpa mengikutsertakan “pikiran sehat, pengetahuan bahasa, dan sikap kritis dari seorang pimpinan yang ilmuwan”. Ketika menulis, menyusun kata-kata, kalimat dan/atau diwaktu menandatangani Tergugat diduga sedang dirasuk syetan, sehingga draft Surat Keputusan itu tidak sempat dibaca terlebih dahulu. Apa sebetulnya muatan makna dari kata “dinyatakan” sebagai bahasa hukum di awal kalimat itu? Bukankah yang dibutuhkan disitu kata-kata “terbukti” agar kalimat pernyataan itu bermakna? Penggugat berpandangan positif saja dalam menyikapi hal itu. Mungkin karena memang tidak ada bukti-bukti dan data dukung, makanya ditulis saja kata “dinyatakan”. Karena itu, saya tegaskan bahwa Penggugat menolak pertimbangan dan/atau penilaian Rektor tersebut;
- Bahwa apabila diteruskan membaca kalimat itu (sambungannya), yaitu: “yang bersangkutan selama masa jabatan mulai dari 14 April 2011 sampai Januari 2013 dipandang tidak kooperatif dan tidak loyal dalam melaksanakan kebijakan Rektor, dan sudah beberapa kali diberikan teguran tapi belum ada perubahan”, maka terbukti semakin jelas dan nyata kesalahannya karena banyak yang tidak pas dan tidak benar, bahkan “ngawur” seperti terbaca pada bagian kalimat “selama masa jabatan”, padahal yang dimaksud tentu “selama bertugas”, karena masa jabatan Penggugat sebagai Pembantu Rektor II bukan sampai Januari 2013, tetapi sampai April 2015. Selain itu, Tergugat juga telah menihilkan arti, makna, dan hasil kerja keras Penggugat selama

Halaman 7 dari 39 halaman. Putusan Nomor 102 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hampir dua tahun membantu Rektor. Sesuai fakta, selama masa kerja lebih kurang dua tahun itu Penggugat sudah banyak berbuat hal-hal yang positif, sudah bersungguh-sungguh dan bekerja keras melaksanakan Tupoksi sebagai Pembantu Rektor II dalam rangka membantu Rektor. Ini suatu pertanda dan bukti bahwa penilaian Tergugat sangat subyektif, emosional, “bernafsu” dan tanpa dasar pertimbangan obyektif. Selain itu, kata-kata dipandang yang beliau gunakan (bukan dinilai) sangat jauh dari “nilai kejujuran dan sifat obyektif” yang semestinya dimiliki dan dianut oleh seorang guru besar. Pertanyaannya adalah: “Pandangannya dari perspektif mana, dsb., dst.” Kalau dipertanyakan lebih lanjut, bagian kalimat “tidak kooperatif dan tidak loyal dalam melaksanakan kebijakan Rektor”. Pertanyaannya adalah: “tidak kooperatif dan tidak loyal tentang apa dan pada kebijakan Rektor yang mana, kebijakan yang seperti apa, dsb., dst.”. Pernyataan itu sangat abstrak dan sarat muatan emosional, kabur, “abu-abu”, dan *debatable*. Penggugat berprinsip bahwa untuk kebijakan Rektor yang saya nilai positif pasti Penggugat kooperatif dan loyal, tetapi untuk kebijakan yang Penggugat nilai cenderung mengarah pada hal-hal yang akan melanggar atau tidak sejalan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pasti dengan tegas Penggugat akan menolak dengan cara-cara yang bijak dan santun melalui kesempatan konsultasi dengan Rektor. Artinya, Penggugat tidak akan kooperatif dan loyal dengan kebijakan seperti itu. Dengan demikian Penggugat menilai dan menyatakan bahwa isi pernyataan itu tidak jelas, samar atau bias dengan kepentingan-kepentingan. Kalimat atau pernyataan yang menyatakan Penggugat tidak kooperatif dan tidak loyal dalam melaksanakan kebijakan Rektor itu adalah pernyataan bohong dan omong kosong belaka, karena tidak ada data dukung, baik secara faktual apalagi kalau dihubungkan dengan data resmi seperti hasil penilaian kinerja dari Rektor terhadap kinerja Penggugat yang belum pernah ada dan/atau belum pernah disampaikan kepada Penggugat. Lebih daripada itu, Tergugat juga telah terlanjur menjadi “pembongkang” melalui kalimat atau pernyataannya yang berbunyi “sudah beberapa kali diberikan teguran tapi belum ada perubahan”. Kalimat pernyataan itu “memberi kesan” bermacam-macam kepada Penggugat dan tidak mustahil juga kepada pembaca yang mendapat tembusan Surat Keputusan tersebut, bahwa Penggugat adalah seorang oknum yang bodoh yang terlanjur dipilih untuk memangku jabatan Pembantu Rektor



II; Penggugat adalah orang yang “lamban”, tidak peduli, keras kepala, pembangkang, dan lain-lain yang negatif. Hal dan keadaan yang demikian mungkin sangat jauh dari kenyataan terwujud (realitas) dan fakta yang ada di lapangan. Menurut pandangan Penggugat pernyataan tersebut adalah pernyataan/kalimat yang “sangat berlebihan sekali”, padahal baru sekali menyampaikan teguran kepada Penggugat melalui surat Rektor Nomor 0092/IT7/KP/2013 Tanggal 15 Januari 2013, sementara pada tanggal 29 Januari 2013 Penggugat sudah diberhentikan. Isi surat perihal Teguran itu terdiri dari empat poin. Keempat poin isi teguran itu sudah Penggugat tanggapi dan klarifikasi secara tuntas melalui surat tanggal 16 Januari 2013 dengan perihal: Tanggapan Terhadap Teguran. Tanggapan dan klarifikasi dari Penggugat tersebut ditanggapi pula oleh Tergugat dengan surat Rektor Nomor 0144/IT7/KP/2013 Tanggal 22 Januari 2013, dengan perihal: Tanggapan; isinya juga empat poin. Tanggapan Rektor tersebut Penggugat balas pula dengan surat tanggal 28 Januari 2013 dengan perihal: Tanggapan balik. Surat ini bersifat Rahasia (Hanya untuk Rektor). Surat ini sengaja Penggugat buat bersifat “Rahasia” agar tidak dibaca oleh pihak lain. Namun besoknya, pada tanggal 29 Januari 2013 Surat Keputusan pemberhentian Penggugat dari jabatan Pembantu Rektor II diterbitkan oleh Tergugat. Artinya, dalam rentang waktu 14 hari setelah teguran pertama Penggugat langsung diberhentikan dari jabatan Pembantu Rektor II;

- Bahwa menurut penilaian Penggugat, isi Surat Teguran yang disampaikan Tergugat tersebut tidak pas, tidak tepat sasaran, tidak bersifat substantif, tidak obyektif, tidak mempunyai data dukung, hampir semua salah apabila dinilai secara obyektif, dan yang lebih penting dicatat adalah bahwa Teguran itu tidak satupun menyatakan pelanggaran yang Penggugat lakukan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa pada aspek Memperhatikan dalam Surat Keputusan Rektor Nomor 0178/IT7/KP/2013 tersebut dicantumkan tiga pucuk surat resmi dan satu memo Rektor. Tiga pucuk surat resmi itu sudah Penggugat baca bahkan sudah ditanggapi dan diklarifikasi, sementara memo Rektor tanggal 29 Januari 2013 tidak pernah sampai kepada Penggugat. Beberapa kali (pada 31 Januari dan tanggal 8 Februari 2013) keberadaan memo tersebut Penggugat cari tahu kepada Sdri. Lin (petugas di sekretariat), tetapi yang bersangkutan yang biasanya bertugas meneruskan memo-memo Rektor kepada Penggugat

Halaman 9 dari 39 halaman. Putusan Nomor 102 K/TUN/2014



juga tidak tahu keberadaan memo Rektor tersebut. Dua pucuk surat Tergugat yang sudah dibalas itu adalah Surat nomor 0092/IT7/KP/2013 dan surat Nomor 0144/IT7/KP/2013, sementara Surat Pemberitahuan Rektor Nomor 0606/IT7/KU/2013 tentu tidak perlu dibalas dan ditanggapi, karena yang namanya pemberitahuan yang bersifat umum cukup untuk diketahui dan dilaksanakan seperlunya;

- Bahwa Surat Pemberitahuan Rektor Nomor 0606/IT7/KU/2011 yang Tergugat permasalahan dalam teguran pada poin 1 (satu) terhadap Penggugat secara substansial tentu tidak bisa disetarakan dengan Surat Keputusan Rektor yang dapat dikategorikan sebagai sebuah kebijakan atau suatu Peraturan/Ketentuan. Pemberitahuan tersebut dapat dikatakan setara dengan himbauan. Kalau “Pemberitahuan” itu dibaca dengan saksama dan dipahami isinya secara harfiah/leterlek, surat itu sebenarnya dapat diabaikan saja, sebab selain “tidak mengena”, tidak mengakomodasi hal-hal yang lazim dan berlaku secara umum juga tidak mungkin diterapkan sebagai pedoman kebijakan untuk memberikan atau tidak memberikan rekomendasi dalam praktek pinjam-meminjam ke bank oleh PNS di Institut Seni Indonesia (ISI) Padangpanjang. Kenapa? Pertama, tidak akan ada manfaat yang signifikan bagi PNS, sebab besar pinjaman yang dibolehkan jumlahnya relatif sangat kecil. Isi pemberitahuan itu adalah; “PNS di Institut Seni Indonesia (ISI) Padangpanjang hanya dapat diizinkan meminjam ke bank, koperasi, revolving dsb., jika peminjaman tidak lebih dari 70 % dari gaji yang tertera di amprah”. Contoh: Misalnya gaji seorang PNS Institut Seni Indonesia (ISI) Padangpanjang yang tercantum dalam amprah gaji adalah Rp 3 juta/bulan. Apabila surat Pemberitahuan Rektor tersebut digunakan sebagai pedoman, berarti yang bersangkutan dapat/boleh meminjam ke bank $70\% \times \text{Rp } 3 \text{ juta} = \text{Rp } 2.100.000,00$ Logikanya, untuk apa menggadaikan Surat Keputusan ke bank kalau hanya dapat pinjaman sebesar Rp 2.100.000. Kedua, lazimnya maksud meminjam ke bank itu adalah untuk dapat menerima dana yang relatif besar agar bermanfaat untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan keluarga seperti untuk membeli tanah, merenovasi rumah, membayar kontrakan, menutupi biaya pendidikan anak-anak di awal tahun ajaran, beli mobil, motor, dsb. Di sisi lain perbankan membolehkan PNS meminjam 30 X besaran gaji yang tertera dalam amprah (artinya, $3000\% \times \text{Gaji yang tertera dalam amprah gaji}$), bahkan ada yang bisa lebih daripada itu, sampai



32 X besaran gaji yang tertera pada amprah. Pada dasarnya semua itu tergantung kesepakatan atau berdasarkan hasil negosiasi antara kedua pihak. Untuk dapat menerima pinjaman lebih besar dengan angsuran yang relatif kecil bisa dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu pinjaman sampai 15 tahun jika masa dinas masih lebih 15 tahun lagi sebelum pensiun. Kesimpulannya, isi pemberitahuan Rektor itu tidak dapat dijadikan pedoman kebijakan sama sekali;

- Bahwa sehubungan dengan kekeliruan yang telah terjadi pada penerbitan Surat Keputusan Rektor tersebut sangat banyak, terakhir misalnya yang tertulis dalam klausul terakhir (Ketiga) pada aspek “Memutuskan dan Menetapkan” dimana disebutkan bahwa ‘apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya’ (sebenarnya kalimat ini juga salah karena obyeknya tidak jelas atau obyeknya tidak disebutkan, apakah kekeliruan Rektor yang telah menzalimi beberapa orang tanpa dasar hukum yang jelas atau kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini), maka dengan terjadinya kekeliruan dan kesalahan yang fatal dalam penerbitan Surat Keputusan Rektor tanpa dasar hukum yang jelas itu Penggugat menyatakan bahwa Penggugat sangat keberatan dan menolak pemberlakuan Surat Keputusan Rektor Nomor 0178/IT7/KP/2013 tersebut dan Penggugat menuntut agar hak dan kedudukan Penggugat berkenaan dengan jabatan dikembalikan kepada Penggugat seperti keadaan semula; hak-hak moril Penggugat direhabilitasi, dan hak-hak finansial Penggugat yang berkaitan dengan jabatan harus dibayar oleh Tergugat, sebab Surat Keputusan tersebut cacat secara hukum dan tentu batal demi hukum;
- 17 Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pada Pasal 3 berisi “kewajiban” bagi setiap PNS (ada 17 poin kewajiban). Pada Pasal 4 berisi “larangan” bagi setiap PNS (ada 15 poin larangan). Apabila dikaitkan dengan kasus pemberhentian Penggugat dari jabatan Pembantu Rektor II, setelah Penggugat pelajari dengan saksama dan Penggugat pahami dengan baik, ternyata tidak satupun kewajiban yang tidak Penggugat laksanakan dan tidak satupun larangan yang Penggugat langgar;
- 18 Bahwa selanjutnya pada Bagian Kedua, pada Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53/2010 tersebut berisi tingkat-tingkat hukuman disiplin, yaitu: 1. Hukuman disiplin ringan; 2. Hukuman disiplin sedang, dan 3. Hukuman disiplin



berat. Masing-masing dengan penjelasannya, dan untuk pemberhentian dari jabatan adalah termasuk jenis hukuman disiplin berat;

- 19 Bahwa pada Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 53/2010 tersebut diatur tentang hukuman disiplin berat, dimana ada 13 jenis pelanggaran yang dilakukan seseorang berkenaan dengan kewajiban dan 13 jenis pelanggaran yang dilakukan berkaitan dengan larangan. Kalau salah satu dilanggar bisa dikenakan hukuman disiplin berat;
- 20 Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang saya kemukakan pada angka 16, 17, dan 18 di atas dan dikaitkan dengan kasus pemberhentian Penggugat dari jabatan Pembantu Rektor II, setelah Penggugat baca dengan cermat dan diteliti satu persatu dengan seksama ternyata tidak satu pun pelanggaran yang Penggugat lakukan berkaitan dengan kewajiban dan tidak satu pun pelanggaran yang Penggugat lakukan berkaitan dengan larangan;
- 21 Bahwa pada Bagian Kelima Peraturan Pemerintah Nomor 53/2010 berisi Tatacara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin. Dikaitkan dengan kasus pemberhentian Penggugat dari jabatan Pembantu Rektor II terbukti sudah secara nyata pemberhentian Penggugat tidak didahului dengan proses yang diatur pada Bagian Kelima dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53/2010 tersebut;
- 22 Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 100/2000 Tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 13/2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 100/2000 Tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural, pada Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 100/2000 dan Perubahannya Peraturan Pemerintah Nomor 13/2002 dimuat ketentuan tentang Pemberhentian PNS dari jabatan struktural. Bunyinya: PNS diberhentikan dari jabatan struktural karena:
- a Mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya;
 - b Mencapai usia pensiun;
 - c Diberhentikan sebagai PNS;
 - d Diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional;
 - e Cuti di luar tanggungan Negara;
 - f Tugas belajar lebih dari enam bulan;
 - g Adanya perampangan organisasi pemerintah;
 - h Tidak memenuhi persyaratan kesehatan rohani dan jasmani; atau



i Hal-hal lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 23 Bahwa dikaitkan dengan kasus pemberhentian Penggugat dari jabatan Pembantu Rektor II, ternyata tidak satupun alasan dalam Peraturan Pemerintah itu yang membenarkan Penggugat diberhentikan dari jabatan Pembantu Rektor II, karena tidak satupun poin dalam Peraturan Pemerintah tersebut yang Penggugat langgar;
- 24 Bahwa selanjutnya pada Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 100/2000 dan Perubahannya Peraturan Pemerintah Nomor 13/2002 diatur tentang perlunya Baperjakat untuk menjamin kualitas dan obyektifitas dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah;
- 25 Bahwa sepengetahuan Penggugat, di Institut Seni Indonesia (ISI) Padangpanjang sudah ada/sudah terbentuk Tim Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat). Sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan yang berlaku, Penggugat sebagai Pembantu Rektor II adalah Ketua Tim Baperjakat. Semenjak menduduki jabatan sebagai Pembantu Rektor II dan Ketua Tim Baperjakat sudah beberapa kali mengadakan rapat dalam rangka memberikan pertimbangan kepada Rektor untuk pengangkatan, rotasi dan promosi pejabat struktural di Institut Seni Indonesia (ISI) Padangpanjang, tetapi khusus dalam proses pemberhentian 4 (empat) orang pejabat pada tahun 2012 dan pemberhentian Pembantu Rektor II di awal tahun 2013 Tim Baperjakat tidak dilibatkan, tidak difungsikan oleh Rektor. Ini adalah bukti konkret dan fakta yang menunjukkan tindakan kesewenang-wenangan Tergugat sebagai seorang pimpinan;
- 26 Bahwa di samping itu berdasarkan Kemendikbud RI Nomor 16/2012 Tentang Kode Etik Pegawai Di Lingkungan Kemendikbud pada Pasal 2 dalam Kode Etik itu dijelaskan bahwa etika PNS itu meliputi: etika terhadap diri sendiri, etika terhadap sesama pegawai, etika dalam berorganisasi, etika dalam bermasyarakat dan etika dalam bernegara. Di dalam Pasal 3 Permendikbud RI Nomor 16/2012 Tentang Kode Etik Pegawai di lingkungan Kemendikbud RI itu dijelaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai PNS wajib mematuhi dan berpedoman pada unsur-unsur kode etik yang telah ditetapkan dalam Permendikbud tersebut. Bahwa selanjutnya dipertegas lagi dalam Pasal 4, 5, dan 6 diatur tentang wujud etika yang wajib dipatuhi dan dipedomani oleh setiap PNS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Bahwa apabila dikaitkan dengan kasus pemberhentian Penggugat dari jabatan Pembantu Rektor II, jika dicermati poin demi poin dari pedoman etika tersebut telah terbukti bahwa Tergugat sudah melanggar beberapa Pasal dan item-item kode etik yang tercantum dalam Permendikbud tersebut;

28 Bahwa berdasarkan Permendikbud Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan Pemerintah, di dalam Pasal 15 dituliskan ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Pembantu Rektor, Pembantu Ketua, Pembantu Direktur, Dekan dan Pembantu Dekan diatur dalam Statuta masing-masing Perguruan Tinggi;

29 Bahwa dikaitkan dengan pemberhentian Penggugat sebagai Pembantu Rektor II ternyata dilakukan tanpa pedoman apapun, kecuali kemauan yang bersifat subyektif dari Tergugat. Statuta Institut Seni Indonesia (ISI) Padangpanjang sampai saat pemberhentian Penggugat sebagai Pembantu Rektor II (tgl. 29 Januari 2013) belum ada dan Statuta yang berlaku sebelum ini (Statuta STSI Padangpanjang) juga tidak dijadikan pedoman oleh Tergugat. Buktinya, berdasarkan Permendiknas Nomor 131/O/2004 Tentang Statuta STSI Padangpanjang, pada Pasal 49 ayat (1) disebutkan bahwa: "Pembantu Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Ketua dengan pertimbangan Senat dan Persetujuan Menteri;

Dari uraian di atas telah terbukti bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku sebab telah dikeluarkan, yaitu:

- a Bertentangan dan/atau tidak sejalan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik (Undang-Undang RI Nomor 28/1999);
- b Bertentangan dan/atau tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5/1986 Tentang Peradilan Tatausaha Negara; Undang-Undang Nomor 9/2004 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 5/1986 Tentang Peradilan Tatausaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 51/2009 Tentang Amandemen Undang-Undang Nomor 9/2004 Tentang Peradilan Tatausaha Negara;
- c Bertentangan dan/atau tidak sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53/2010 Tentang Disiplin PNS;
- d Bertentangan dan/atau tidak sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100/2000 Tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Struktural dan Peraturan Pemerintah Nomor 13/2012 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 100/2000 Tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural;

- e Bertentangan dan/atau tidak sejalan dengan Permendikbud Nomor 16/2012 Tentang Kode Etik PNS;
- f Bertentangan dan/atau tidak sejalan dengan Permendikbud RI Nomor 33/2012 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan Pemerintah;

Dasar dan alasan-alasan sebagaimana tertulis di atas dapat digunakan sebagai dasar dan alasan untuk melakukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 1 dan 2 (a) dan (b) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Oleh karena itu Penggugat mohon agar Surat Keputusan Tergugat Nomor 0178/IT7/KP/2013 tanggal 29 Januari 2013 dinyatakan batal atau tidak sah, sekaligus Penggugat mohon agar Tergugat diperintahkan untuk mencabut Surat Keputusan dimaksud, dan Tergugat diperintahkan untuk mengembalikan kedudukan Penggugat pada kedudukan semula sebagai Pembantu Rektor II/Bidang Administrasi Umum dan Keuangan pada Institut Seni Indonesia (ISI) Padangpanjang berikut hak-hak finansial Penggugat yang berlaku semenjak semula tmt. tanggal 29 Januari 2013;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Nomor 0178/IT7/KP/2013 Tanggal 29 Januari 2013 Tentang Pemberhentian Drs. Gitrif Yunus, M.Si., NIP: 19520820 197207 1 001; Pangkat: Pembina Tingkat I; Golongan IV/b sebagai Pembantu Rektor II/Bidang Administrasi Umum dan Keuangan pada Institut Seni Indonesia Padangpanjang yang dikeluarkan oleh Tergugat;
- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor 0178/IT7/KP/2013 tanggal 29 Januari 2013 Tentang Pemberhentian Drs. Gitrif Yunus, M. Si., NIP: 19520820 197207 1 001; Pangkat: Pembina Tingkat I; Golongan IV/b; Jabatan: Pembantu Rektor II/Bidang Administrasi Umum dan Keuangan pada Intitut Seni Indonesia Padangpanjang;



- 4 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan hak dan kedudukan Penggugat sebagai Pembantu Rektor II/Bidang Administrasi Umum dan Keuangan pada Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
- 5 Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil sebagai berikut:

Sesuai Pasal 58F ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yakni "Tata Kelola satuan Pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai berikut:

- a Rektor, ketua, atau direktur menjalankan otonomi perguruan tinggi untuk dan atas nama Menteri dalam bidang pendidikan tinggi, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan bidang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Pasal 58F ayat (2) huruf d angka 5 menyatakan "pemberhentian sumber daya manusia yang ditetapkan oleh rektor.....dst"

Bahwa sesuai Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional R.I Nomor 29 Tahun 2010, Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Padangpanjang, "Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, tenaga kependidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan";

Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa "Rektor melaksanakan tugas dibantu oleh 3 (tiga) orang Pembantu Rektor".

ayat (2) Pembantu Rektor berada dibawah dan tanggung jawab langsung Rektor;

Atas dasar hal tersebut dapat dipahami bahwa hukum sebagai dasar acuan pemerintah dalam melaksanakan wewenangannya, yang dalam menjalankan kewenangan antara hukum dan kebijakan satu sama lain saling menopang. Maka langkah yang ditempuh oleh orang yang mempunyai kewenangan ditempuh melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya. Bahwa obyek perkara diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan kenyataan kebijakan yang merupakan upaya pemerintah untuk melaksanakan kewajiban guna mengurus kepentingan pendidikan Kampus Isi Padangpanjang dan masyarakat guna tercapainya tujuan yang ditetapkan. Oleh karena kebijakan Tergugat adalah



mempunyai kekuatan hukum yang harus dipatuhi oleh warga negara, baik perorangan maupun kelompok dan bagi mereka yang melanggar kebijakan mendapatkan sanksi.

Dalam ilmu hukum terdapat asas penting, yang dikenal dengan *lex specialis derogat legi generali*. Secara sederhana hal ini berarti aturan yang bersifat khusus (*specialis*) mengesampingkan aturan yang bersifat umum (*generali*). Asas tersebut apabila dihubungkan dengan pendapat, "Dwarkin, dengan asas ini maka aturan yang bersifat umum tidak lagi memiliki" *Validiti* sebagai hukum ketika telah ada aturan yang bersifat khusus. Dengan kata lain, aturan yang khusus itulah sebagai hukum yang *valid*, dan mempunyai kekuatan mengikat untuk diterapkan terhadap peristiwa-peristiwa konkrit. Penerapan asas ini menyebabkan suatu aturan hukum termasuk ketika hal itu terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, menjadi tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Hukum administrasi negara yang dikenal dengan istilah Delegasi dan Mandat Delegasi adalah pelimpahan wewenang terjadi dari suatu organ pemerintah kepada organ pemerintah yang lain yang dilakukan dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan mandat pelimpahan wewenang terjadi umumnya dalam hubungan rutin antara bawahan dan atasan. Sedangkan dari segi tanggungjawab dan tanggung-gugatnya, pada delegasi bertanggungjawab kepada delegataris. sedangkan kepada mandat tetap berada kepada pemberi mandat. Hal tersebut apabila dihubungkan dengan Pasal 58F ayat (1) huruf a, konsekuensi yuridisnya Penggugat haruslah menjadikan Menteri sebagai para pihak dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

- 1 Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali ada yang diakui oleh Tergugat secara tegas dalam persidangan;
- 2 Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin 3 yang menyebutkan bahwa pemberhentian Penggugat sebelum berakhir masa jabatannya adalah merupakan tindakan sewenang-wenang;

Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar, karena dalam surat Keputusan Tergugat Nomor 1117/IT7/KP/2011 bertanggal 14 April 2011 pada bahagian memutuskan, menetapkan pada bagian ketiga dinyatakan "Keputusan ini mulai berlaku sejak pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya". Artinya Surat Keputusan tersebut tidak mesti berakhir pada tanggal dan tahun yang termuat dalam Surat Keputusan, salah satunya dapat berakhir dengan diterbitkannya Surat



Keputusan pemberhentian dari jabatan sebagaimana yang terjadi dalam perkara *a quo*;

Apabila hal tersebut disambung hubungkan dengan Obyek perkara yakni pemberhentian Penggugat selaku pemangku jabatan Pembantu Rektor II di kampus Institut Seni Indonesia (ISI) Padangpanjang adalah berdasarkan pertimbangan yang sangat obyektif, dimana terlebih dahulu didahului dengan rangkaian perbuatan Penggugat, sebagaimana terlihat di bawah ini:

- a. Sebelum obyek perkara dikeluarkan oleh Tergugat, Penggugat telah menebarkan tuduhan dengan menyatakan "suasana kampus Institut Seni Indonesia (ISI) Padangpanjang tidak pernah kondusif lagi, atmosfir akademik/tidak dapat berkembang, kampus hampir selalu dalam keadaan mencekam, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan senantiasa dibawah tekanan, dan musyawarah serta kebersamaan sudah nyaris lenyap"

Tuduhan yang sangat tidak berdasarkan tersebut, pada akhir terbukti sebagaimana terlihat dalam surat Penggugat kepada Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional tanggal 31 Januari 2013. Dan setelah itu Tergugat melakukan penelusuran atas tuduhan tersebut, faktanya tuduhan sebagaimana yang dikemukakan Penggugat tersebut adalah tidak benar, hal itu terlihat dari:

- Surat, perihal Klarifikasi yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Hanafi.M.Pd (Dekan Fakultas Seni Pertunjukan), Yusril,S.S.,M.Sn Pembantu Dekan I, Hendri Jihadul Berkah.S.Sn .M.Hum Pembantu Dekan II dan Fery Hardianto.S.Sn Pembantu Dekan III yang pada pokoknya pernyataan Penggugat tersebut adalah tidak benar sebagaimana keterangan yang berkepentingan langsung Harus diakui, terjadinya perubahan status dari STSI Padangpanjang menjadi Institut Seni Indonesia (ISI) Padangpanjang membuat lembaga ini menghadapi tantangan yang teramat berat, Persoalan tersedianya fasilitas yang lengkap terutama jumlah ruangan, Hal ini jelas membutuhkan penanganan yang cepat dan tepat sehingga proses pembelajaran dan administrasi di kampus tetap dapat berjalan dengan baik, Tantangan tersebut justru telah dapat diatasi. Pada saat menindak persoalan pemindahan dan pembenahan ruangan dan fasilitas lainnya tersebut Fakultas justru tidak mendapat respon yang kurang baik dari Pembantu Rektor II (Penggugat). Beliau selama menjabat, kurang lebih dua tahun ini hanya berdiam di belakang meja dan mengurus persoalan administrasi keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja, padahal dalam popsi kerjanya Penggugat, Pembantu Rektor II juga bertanggung jawab terhadap penyiapan sarana dan prasarana pendidikan...Dst";

- Surat tanggal 28 Februari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Martarosa,S.Sn.,M.Hum;
- Surat tanggal 26 Februari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Zulhelman.M.Hum;
- Dan surat tanggal 25 Februari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Erizal.M.M dekan, Purwo Prihatin.S.Sn., M Hum Pembantu Dekan I, Riswel Zam.S.Sn.M.Sn Pembantu Dekan II, Yandri.S.Sn., M.Sn Pembantu Dekan III, Anwar,S.H Kabag TU FSRD, Erfaliza.S.Sn Kasubbag Akademik, dan Syamsu Edwar,B.A Kasubag Umum;

Semua surat tersebut di atas membantah tuduhan-tuduhan yang disampaikan Penggugat kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional tanggal 31 Januari 2013. Bahwa apabila dari fakta-fakta tersebut disambung hubungan dengan obyek perkara, maka tindakan Tergugat yang memberhentikan Penggugat dari Pembantu Rektor II di kampus Isi Padangpanjang, diambil adalah telah mempertimbangkan semua fakta yang relevan dikumpulkan dan dipertimbangkan. Dan diterbitkannya obyek perkara adalah untuk mengakhiri tindakan-tindakan Penggugat selaku Pembantu telah berseberangan dengan Tergugat, hal ini jelas telah melanggar teori nahkoda. Sesuai dengan teori tersebut Tergugat adalah sebagai seorang Nahkoda sedangkan Penggugat sebagai ABK (anak Buah Kapal). Fungsi ABK tidak lain adalah sebagai pembantu Nahkoda agar pelayaran berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh Nahkoda dan ABK tidak dapat berbuat semauanya, tanpa terlebih dahulu mendapat perintah dari Nahkoda. Hal itu dapat dilihat dari Pernyataan Penggugat sebelum dikeluarkannya obyek perkara: bahwa pemberian izin mengikuti program Doktor S.3 ke Universitas Gajah Mada Yogyakarta dikatakan melanggar peraturan perundang-undangan;

Bahwa tuduhan tersebut adalah tidak benar karena pemberian izin tersebut adalah didasari oleh pertimbangan Sumber Daya Manusia (SDM), sehingga Tergugat membuat kebijakan dengan mengadakan kerja sama dan MoU dengan UGM dalam melaksanakan Pembelajaran (S.3), sebagaimana terlihat dalam Nota Kesepahaman bersama Nomor 2269/P/HT/2012 Nomor 0991/IT/KR/2012

Halaman 19 dari 39 halaman. Putusan Nomor 102 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 5 Maret 2012. Hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia (ISI) Padangpanjang;

b Penggugat pada tanggal 15 Januari 2013 telah ditegur oleh Tergugat, namun tidak diindahkan oleh Penggugat, kemudian pada tanggal 22 Januari 2013 Penggugat kembali ditegur oleh Tergugat dan juga tidak diindahkan. Jadi tidak benar obyek perkara diterbitkan adalah atas dasar kewenangan yang ada pada Tergugat untuk menarik kembali mandat yang telah diberikan kepada Penggugat, jadi tidak benar obyek perkara diterbitkan atas kesewenang-wenangan;

3 Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 4 yang menyatakan bahwa Pembantu Rektor II adalah "membantu Rektor...dst tugas tersebut berjalan dengan lancar dan sukses";

Bahwa dalil Tergugat tersebut adalah tidak benar, karena hampir setiap kegiatan penting tidak dapat dihadiri oleh Penggugat, terutama pada kegiatan malam hari. Malahan sering terjadi sesudah ditugaskan untuk mewakili Tergugat pada malam hari dalam suatu kegiatan di Kampus selalu menolak dengan berbagai alasan. Demikian juga kegiatan BKS PTSI yang harus dihadiri oleh Penggugat selaku pembantu Rektor II di Bukittinggi juga tidak dihadiri, Pada malam Ramadhan tahun 2012 Tergugat mengundang berbuka puasa seluruh civitas Akademik di kampus, juga menolak untuk hadir;

Sebagai seorang PNS dengan jabatan selaku Pembantu Rektor Dua Penggugat berkewajiban memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, namun tidak demikian faktanya, dimana Penggugat menghindar dan tidak melayani apabila ada pekerjaan/tugas-tugas seperti penandatanganan surat-surat, sedangkan jam kerja masih berlangsung dengan alasan mau cepat pulang, karena rumah jauh, sedangkan berdasarkan kebijakan Tergugat dengan mempertimbangkan tempat tinggal Penggugat, Tergugat selesai melantik Penggugat sebagai Pembantu Rektor II tepatnya pada tanggal 18 April 2011 disediakan rumah dinas di dalam kampus, tetapi kenyataannya Penggugat tidak tinggal di kampus tanpa alasan yang jelas, sedangkan Penggugat membutuhkan waktu yang banyak untuk mengurus rumah tangga kampus;

Dan Penggugat juga melakukan pelanggaran atas kebijakan Tergugat yang dibuat berdasarkan Pemberitahuan Nomor 0606/IT7/KU/2011 tentang pembatasan peminjaman kepada pihak ketiga yang dipotong melalui bendahara gaji Institut Seni Indonesia (ISI) Padangpanjang hanya dapat di izinkan tidak lebih dari 70% dari gaji yang tertera di amprah, faktanya tidak demikian, Penggugat memberi izin untuk



meminjam uang ke bank/koperasi kepada beberapa PNS sehingga sisa gajinya kurang dari 30% sebagaimana terlihat dalam daftar perincian gaji tanggal 26 Februari 2013. Adapun yang melatar belakangi kebijakan Tergugat tersebut supaya PNS masih tetap mempunyai prestasi dan semangat kerja sehingga tidak melalaikan tugasnya sebagai tenaga pendidik atau kependidikan;

Bahwa ketika Penggugat dipercaya menduduki suatu jabatan, tidak selalu berakhir sesuai masa jabatannya yang tertera dalam Surat Keputusan, sebagaimana terlihat dari surat 01 Januari 2007, dimana Penggugat mengajukan pengunduran diri sebagai Pembantu Ketua Bidang Akademik STSI Padangpanjang. Artinya dari fakta tersebut sangat jelas tergambar bahwa Penggugat bukanlah orang yang bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas dan tidak mempunyai sifat loyalitas;

- 4 Bahwa dalil Penggugat pada poin 5 tersebut tidaklah menjamin Tergugat tidak dapat diberhentikan oleh Tergugat selaku Pembantu Rektor II di Institut Seni Indonesia (ISI) Padangpanjang, karena sesuai Pengakuan Penggugat sendiri melalui luratnya tanggal 31 Januari 2013 perihal Laporan/Pengaduan kepada Bapak Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang menyatakan Bahwa 'tepatnya semenjak saya dilantik menjadi Pembantu Rektor II/Bidang Administrasi Umum dan Keuangan pada tanggal 14 April 2011 (setelah terpilih melalui pemilihan Senat dengan perolehan suara cukup signifikan, yaitu 60 % X jumlah anggota Senat yang memilih) suasana Kampus Institut Seni Indonesia (ISI) Padangpanjang ini tidak kondusif lagi, atmosfir akademik/tidak dapat berkembang, kampus hampir selalu dalam keadaan mencekam, tenaga pendidik senantiasa di bawah tekanan...dst. Dari apa yang dikemukakan tersebut tentu timbul pertanyaan "Siapa yang membuat suasana di kampus Institut Seni Indonesia (ISI) Padangpanjang "mencekam" jawabannya adalah Penggugat sendiri, karena keadaan yang demikian terjadi setelah Penggugat dilantik; walaupun sebenarnya keadaan yang digambarkan Penggugat tersebut faktanya sama sekali tidak benar, malah sebaliknya dan hal itu hanya merupakan imajiner Penggugat saja;

Dan juga tidak ada kelas jauh untuk program Pasca Sarjana di Pekanbaru sebagaimana tuduhan Penggugat. Tuduhan yang dilontarkan Penggugat tersebut menunjukkan ketidak matangan Penggugat dalam menjalankan tugasnya selaku Pembantu Rektor II di Institut Seni Indonesia (ISI) Padangpanjang;

- 5 Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat dalam poin 6, 7 dan 8 gugatannya adalah merupakan saling bertolak belakang dengan kenyataannya, karena kalaulah benar *quod non* Penggugat orang yang suka bekerja keras, tentunya dalam melaksanakan



tugas mendukung segala kebijakan Tergugat antara lain seperti, tinggal di kampus dengan rumah yang sangat representatif dan juga Penggugat tidak kooperatif dengan pejabat atasan dan sesama Pembantu Rektor. Pernah kejadian kebijakan yang telah dibuat oleh Plt Tergugat mengirim staf untuk mengikuti rapat di Jakarta dibantah oleh Penggugat dengan tindakan tidak mau membubuhkan paraf pada surat tugas, karena harus melalui Penggugat, pada akhirnya tidak jadi dikirim utusan tersebut, yang tentunya Institut Seni Indonesia (ISI) Padangpanjang menjadi rugi. Dari peristiwa tersebut timbul pertanyaan "apakah sikap yang dilakukan Penggugat tersebut bukan menggambarkan sikap yang arogan?"

Pernyataan Penggugat yang menyatakan dalam bekerja selaku Pembantu Rektor II tidak menemukan masalah yang terlalu berat, dalam arti semua masalah dapat dituntas dengan cara-cara biasa. Pernyataan ini sangat kontradiktif dengan pernyataan Penggugat yang menyebutkan "tepatnya semenjak saya (Penggugat) dilantik menjadi Pembantu Rektor II/Bidang Administrasi Umum dan Keuangan pada tanggal 14 April 2011 (setelah terpilih melalui pemilihan Senat dengan perolehan suara yang cukup signifikan, yaitu 60% x jumlah anggota Senat yang memilih) suasana kampus isi Padangpanjang ini tidak pernah kondusif lagi, atmosfir akademik tidak dapat berkembang kampus selalu dalam keadaan mecekam... dst;

Bahwa apabila benar tuduhan Penggugat tersebut *quod non*, tentunya apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya poin 6 dan 7 tersebut tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dan malahan sesuai fakta yang ada, kampus Institut Seni Indonesia (ISI) Padangpanjang sangat kondusif, sarana-sarana yang diterlantarkan selama ini ditata dengan baik sehingga bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin, melalui gaya kepemimpinan Tergugat, melalui kebijakan Tergugat untuk menata barang-barang inventaris negara yang ada. Kampus Institut Seni Indonesia (ISI) Padangpanjang semakin cantik, fakultas-fakultas telah dapat tempat dengan kondisi fasilitas yang tidak bertambah dari keadaan STSI dulu tetapi dapat melayani institut untuk menata fisik kampus ini sesungguhnya hal tersebut adalah bidang tugas Penggugat tetapi tidak dikerjakan, jadinya langsung dikerjakan oleh Tergugat;

Dan adalah tidak benar para pejabat dan staf dibawah kepemimpinan Penggugat merasa dan menyatakan puas serta sukses dalam melaksanakan tugasnya adalah tidak benar karena dapat dilihat dari sikap Penggugat yang menolak untuk memaraf surat tugas, dimana Tergugat mengirim staf untuk mengikuti rapat di Jakarta, hal ini adalah jelas merupakan pembangkangan terhadap atasan dan arogan, sebagaimana yang sering dilontarkan Penggugat kepada Tergugat. Karena perlu diketahui oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bahwa pemimpin yang profesional adalah orang yang mampu mengerakan potensi-potensi sumber daya manusia untuk bekerja mendukung programnya menuju tujuan bersama bukan orang yang sangat suka menghalangi kebijakan pimpinannya dan selalu mencikarau kebijakan atasannya dan tidak loyal;

- 6 Bahwa dalil Penguat poin 9 bahagian pertama yang menyebutkan tidak ada dasar pemberhentian Penguat dari Jabatan Pembantu Rektor II, sebab Penguat yakin Penguat tidak bersalah;

Bahwa tidaklah tepat, kiranya Penguat menilai dirinya sendiri, karena penilaian tersebut pastilah tidak obyektif. Pemberhentian Penguat dari Jabatan Pembantu Rektor II diambil berdasarkan pertimbangan obyektif, atas kinerja, loyalitas dan melakukan penyimpangan apa yang telah menjadi kebijakan Tergugat. Hal itu diakui sendiri oleh Penguat sebagaimana terlihat dari tanggapan Balik Penguat atas teguran yang dilakukan Tergugat, dengan menyatakan "bahwa tugas pengawasan lapangan memang kurang optimal dilakukan oleh Penguat". Dan Tergugat udah ditegur dua kali, tetapi tidak mengindahkannya, malah membalik menyerang Tergugat, sebagaimana terlihat dalam surat 16 Januari 2013 dan surat tanggal 28 Februari 2013. Keputusan untuk memberhentikan Penguat telah dipertimbangkan baik buruknya, demi kemajuan kampus Institut Seni Indonesia (ISI) Padangpanjang dan atmosir akdemik berkembang dan berjalan dengan baik, dan bagi pejabat yang malas-malasan dan ogah-ogahan dan selalu mencari untung pada setiap kesempatan akan terpinggirkan, tetapi bagi siapa saja yang mau bekerja keras untuk kemajuan Institut Seni Indonesia (ISI) Padangpanjang, bukan sebagaimana yang dilakukan Penguat selama ini menjabat Pembantu Rektor II. Dan keputusan pemberhentian Penguat diambil dengan landasan hukum yang berlaku sebagaimana di maksud dari Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 yang memberikan otonom kepada Tergugat untuk mengangkat dan memberhentikan pejabat yang diangkatnya. Apalagi Penguat adalah pembantu Tergugat, maka sudah seharusnya segala kebijakan Tergugat didukung oleh Penguat, bukan sebaliknya, sebagaimana tindakan Penguat selama ini yang selalu merecoki kebijakan Tergugat;

Bahwa tidaklah benar Keputusan yang menjadi obyek perkara *a quo* diambil sangat mendadak, tanpa melalui proses, karena obyek perkara di terbitkan oleh Tergugat terlebih dahulu telah melalui proses yang benar, dimana sebelum mengambil keputusan untuk memberhentikan Penguat dari jabatan Pembantu Rektor II, didahului melalui Teguran, karena teguran tidak diindahkan maka diambil sanksi,

Halaman 23 dari 39 halaman. Putusan Nomor 102 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena apabila Penggugat tetap dipertahankan, maka visi dan misi Tergugat selaku Rektor Institut Seni Indonesia (ISI) Padangpanjang guna memajukan organisasi yang dipimpinnya akan terhambat Seorang pemimpin yang kredibel adalah pemimpin yang konsekuen, apa yang diucapkannya akan tampak dari perbuatannya, bukan sebagaimana yang dilakukan Penggugat yang telah mengingkari dari apa yang telah diputuskan Tergugat sebagaimana terlihat dalam pemberitahuan Nomor 0606/IT7/KU/2011, dan tuduhan-tuduhan Penggugat yang tidak berdasar seperti tuduhan memberi izin kepada Pembantu Rektor I dan Pembantu Rektor III untuk mengikuti Pendidikan Program Doktor, membuka kelas jauhdst sebagaimana terlihat dalam surat Penggugat kepada Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional tanggal 31 Januari 2013;

Bahwa tindakan yang diambil Tergugat sebagaimana yang dirasakan Penggugat pada bagian ketiga tidaklah berdiri sendiri, sebagaimana pepatah adat di Minangkabau 'dimana ada asap disana ada api' keputusan tersebut adalah demi kepentingan organasasi kampus Institut Seni Indonesia (ISI) Padangpanjang agar tujuan diberikannya kewenangan kepada Tergugat dapat tercapai. Artinya Tergugat lebih mengutamakan kepentingan Kampus dari pada kepentingan pribadi. Dan tindakan yang selama ini dilakukan oleh Penggugat selaras dengan pepatah Adat Minangkabau "manusuk kawan sairing";

- 7 Bahwa dalil Penggugat poin 10 yang pada pokoknya, obyek perkara hanya didasari nafsu amarah, dorongan naluriah, kebencian atau dendam tanpa dasar dan alasan jelas dan terukur;

Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak benar, karena dikeluarkannya obyek perkara telah berdasarkan pertimbangan yang matang dan obyektif, demi terlaksananya misi dan visi Tergugat ketika diangkat menjadi Rektor Institut Seni Indonesia (ISI) Padangpanjang, yang tentulah pembantu yang akan dipakai adalah orang-orang mau bekerja melaksanakan kebijakan Tergugat,, bukan sebaliknya;

- 8 Bahwa dalil Penggugat poin 11 dan 12 yang menerangkan bahwa Institut Seni Indonesia (ISI) sampai saat ini belum memiliki Statuta adalah benar karena masih dalam proses pengajuan kepada Menteri Kependidikan;
- 9 Bahwa dalil Penggugat yang menyebutkan Surat Keputusan yang menjadi obyek perkara dikeluarkan atas dasar tindakan sewenang-wenang adalah tidak benar karena diterbitkannya surat tersebut adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional R.I Nomor 29 Tahun 2010 yang bermakna bahwa Penggugat adalah Pembantu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat dalam hal melaksanakan jabatannya di kampus Institut Seni Indonesia (ISI) Padangpanjang. Artinya keberadaan Penggugat selaku Pembantu Tergugat di kampus Institut Seni Indonesia (ISI) Padangpanjang haruslah menopang kebijakan Tergugat, bukan sebaliknya yakni melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebijakan Tergugat, seperti memperlakukan pemberian Izin Pembantu Rektor I dan Pembantu Rektor III mengikuti Program Pendidikan Doktor di UGM Yogyakarta, membuat kebijakan sendiri dalam penambahan tenaga sopir, dengan memakai orang kepunyaannya menjadi tenaga honorer supir, hampir setiap kegiatan penting tidak dapat menghadirinya mewakili Tergugat dan tidak menempati rumah dinas;

Dengan demikian Keputusan Tergugat memberhentikan Penggugat dari jabatannya sebagai pembantu rektor II di kampus Isi Padangpanjang tidak memenuhi kekurangan yuridis yang didalamnya mengandung unsur-unsur:

- 1 Penipuan (*bedrong*);
- 2 Paksaan (*dwang*) atau sogokan (*omkeping*);
- 3 Kesesatan (*dwaling*) atau kekeliruan (*khilaf*);

Dalam hal ini terbukti sejak diajukannya keberatan berbentuk laporan oleh Penggugat kepada pihak pengawas dalam hal ini Menteri Pendidikan yang memberikan kewenangan kepada Tergugat untuk melakukan hal itu, dimana sampai saat ini Tergugat tidak pernah ditegur baik secara tertulis maupun lisan. Keputusan tersebut diambil selain telah sesuai maksud dan tujuan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada Tergugat dan juga semata-mata pertimbangan demi kemajuan dunia pendidikan terutama di kampus Institut Seni Indonesia (ISI) Padangpanjang serta dalam rangka penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian pengabdian kepada masyarakat dan bidang lainnya;

- 10 Bahwa dalil Penggugat poin 14 dan 15 yang menyebutkan Tergugat telah melanggar Pasal 3 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme" salah satu diantaranya yang dilanggar oleh Tergugat adalah "Azas Kepastian Hukum";

Bahwa tidak benar dalil Penggugat tersebut karena pertimbangan yang dibuat oleh Tergugat dalam mengeluarkan obyek perkara adalah di dasari pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga kebijakan Tergugat yang dalam kedudukan hukumnya setara dengan peraturan perundang-undangan, disamping itu adalah demi kepastian hukum Tergugat memberhentikan Penggugat dari jabatannya selaku Pembantu Rektor II di Institut Seni Indonesia (ISI) Padangpanjang, supaya



organisasi manajemen kampus Institut Seni Indonesia (ISI) dapat berjalan menuju misi Tergugat. Bahwa apa yang dilakukan Penggugat selama menjabat Pembantu Rektor II di Kampus Isi Padangpanjang sesuai dengan pepatah adat Minangkabau "duri dalam daging";

Disamping hal tersebut, perlu diketahui oleh Penggugat bahwa persoalan-persoalan tentang hukum, pada saat ini tidak lagi merupakan persoalan tentang legalitas formal, tentang penafsiran serta penerapan Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan secara semestinya, melainkan bergerak kearah penggunaan hukum sebagai tujuan yang hendak dicapai demi kemajuan dunia pendidikan;

- 11 Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dalil Penggugat poin 16 untuk seluruhnya, karena Surat Keputusan Tergugat yang memberhentikan Penggugat sebagai Pembantu Rektor II telah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, dan didasari atas pertimbangan yang sangat obyektif dan pada saatnya akan Tergugat buktikan;

Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut merupakan pembelaan yang tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya dan lebih cenderung mengikuti perasaan sebagaimana terlihat dalam fakta yang dikemukakan secara tegas dan tandas bahwa "tepatnya semenjak saya dilantik menjadi Pembantu Rektor II/bidang Akademik Umum dan Keuangan pada tanggal 14 April 2011 (setelah terpilih melalui pemilihan Senat dengan perolehan suaradst) suasana kampus Institut Seni Indonesia (ISI) Padangpanjang ini tidak pernah kondusif lagi, atmosfir akademik/tidak dapat berkembang, kampus hampir selalu dalam keadaan mencekam...dst. Pernyataan tersebut bermakna bahwa yang membuat suasana sebagaimana yang digambarkan di atas adalah Penggugat. Dan kalaulah benar Penggugat baik dalam menjalankan tugasnya dan tidak berlawanan dengan kebijakan Tergugat tentunya surat-surat peringatan tidak akan diterbitkan;

- 12 Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 17 dan 18 dan 19 serta 20, 21, 22 dan 23 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berisikan larangan...dst;

Bahwa penempatan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tersebut tidaklah tepat, karena Penggugat diberhentikan dari jabatannya selaku Pembantu Rektor II di Kampus Institut Seni Indonesia (ISI) Padangpanjang. Aturan untuk itu telah diatur dalam ketentuan yang bersifat khusus, sedangkan ketentuan tersebut adalah ketentuan yang bersifat umum, dan lagi pula Penggugat tidak diberhentikan sebagai



Pegawai Negeri Sipil, demikian juga dasar hukum yang menjadi dasar pertimbangan Tergugat;

- 13 Bahwa tidaklah independen kiranya Penggugat akan menilai dirinya sendiri, karena jabatan Penggugat adalah selaku Pembantu Tergugat, maka sudah tepat yang memantau langsung kinerja Penggugat adalah Tergugat, disamping itu Tergugat telah mendapat laporan dan masukan dari pihak-pihak yang dapat dipercaya kebenaran keterangannya atas kinerja dan sikap Penggugat. Maka itu mandat yang diberikan Tergugat kepada Penggugat ditarik kembali oleh Tergugat;
- 14 Bahwa dalil Penggugat poin 21 telah Tergugat jelaskan pada bahagian di atas, karena itu tidak perlu Tergugat ulangi lagi atau untuk lebih dipahami Penggugat biarlah Tergugat ulangi sekali bahwa Institut Seni Indonesia (ISI) Padangpanjang telah mempunyai aturan yang bersifat khusus untuk itu;
- 15 Bahwa apa yang Penggugat sebutkan pada poin 22-23 adalah tidak tepat karena Penggugat diberhentikan dari Pembantu Rektor II adalah berdasarkan aturan khusus;
- 16 Bahwa timbul pertanyaan apakah tindakan Tergugat yang selalu mengatakan bahwa setelah Penggugat dilantik menjabat selaku Rektor II, suasana di kampus Institut Seni Indonesia (ISI) Padangpanjang tidak pernah kondusif lagi, atmosfir akademik tidak dapat berkembang, kampus hampir selalu dalam keadaan mencekam...dst tidak melanggar norma etik?

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan analisa yuridis. Keputusan Tergugat yang menjadi obyek perkara sudah tepat dan benar, Oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau di tolak untuk keseluruhannya:

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Padang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 04/G/2013/PTUN-PDG Tanggal 24 Juli 2013 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA;

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
- 2 Menyatakan Batal Surat Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia Padangpanjang Nomor 0178/IT7/KP/2013 Tentang Pemberhentian Drs. Gitrif Yunus, M.Si, NIP. 19520820 197207 1 001; Pangkat Pembina Tingkat I; Golongan IVb; Jabatan Pembantu Rektor II/Bidang



Administrasi Umum dan Keuangan pada Institut Seni Indonesia Padangpanjang;

- 3 Mewajibkan Tergugat Untuk Mencabut Surat Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia Padangpanjang Nomor 0178/IT7/KP/2013 Tentang Pemberhentian Drs. Gitrif Yunus, M.Si, NIP. 19520820 197207 1 001; Pangkat Pembina Tingkat I; Golongan IVb; Jabatan Pembantu Rektor II/Bidang Administrasi Umum dan Keuangan pada Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
- 4 Mewajibkan kepada Tergugat Untuk Mengembalikan Hak dan Kedudukan Penggugat sebagai Pembantu Rektor II Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp239.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 144/B/2013/PT.TUN-MDN, Tanggal 14 Nopember 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada Tanggal 04 Desember 2013, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tanggal 11 Desember 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 16 Desember 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/G/K/2013/PTUN-PDG. *juncto* Nomor 144/B/2013/PT.TUN-MDN. *juncto* Nomor 04/G/2013/PTUN-PDG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut pada tanggal 24 Desember 2013;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada Tanggal 24 Desember 2013 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada Tanggal 10 Januari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

alasan kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang menolak alasan-alasan Banding, dengan alasan bahwa apa yang dikemukakan oleh Pembanding/Tergugat “Ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus karena semua telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang”. Oleh karena itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut telah tepat dan benar sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang tidak memberikan pertimbangan yang argumentatif terhadap substansi isi dari surat teguran tersebut tidak lagi bersifat teguran atau peringatan, seperti halnya menasehati atau peringatan atasan kepada bawahannya yang dianggap melakukan pelanggaran dapat kembali memperbaiki kinerjanya, akan tetapi isi surat teguran tersebut sudah berbentuk permintaan dari Pemohon Kasasi/Tergugat kepada Termohon Kasasi/Penggugat untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Pembantu Rektor II Isi Padangpanjang karena dianggap tidak kooperatis dan tidak loyal dalam melaksanakan kebijakan Rektor (Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat);

Bahwa penerapan hukum oleh karena Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak membuat pertimbangan hukum yang rasional berdasarkan norma-norma hukum pembuktian yang berlaku, dimana keterangan saksi Penggugat “Nonoy Ratnanovara” dan Saksi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/ Pembanding “Martarosa, Zulhelman dan Hendri Jihadul Berkah dan Hanafi” yang menerangkan dibawah sumpah “bahwa Termohon Kasasi/Terbanding telah sering ditegur atau diperingati dan dinasehati oleh Pemohon Kasasi/Pembanding, dan Surat Teguran yang dibuat oleh Pemohon Kasasi/Pembanding tersebut yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dinilai bukan sebagai bentuk peringatan dari atasan kepada bawah adalah keliru dalam menerapkan hukum, karena surat tersebut dengan secara jelas tertulis merupakan teguran dan mengenai isi dari surat tersebut

Halaman 29 dari 39 halaman. Putusan Nomor 102 K/TUN/2014



bergantung kepada nilai kesalahan yang telah dilakukan oleh Termohon Kasasi/ Terbanding;

Bahwa sebelum surat peringatan tersebut diterbitkan Pemohon Kasasi/ Pembanding telah sering menasihati Termohon Kasasi secara lisan sebagaimana yang dikehendaki Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yakni menasehati seperti atasan dan bawahan, hal itu sesuai keterangan saksi “Nonoy Ratnanovara”, yang menerangkan bahwa Pemohon Kasasi telah sering menasehati Termohon Kasasi, dimana ketika Termohon Kasasi/ Terbanding diperintahkan untuk mengikuti Renstra di Bukittinggi yang mana faktanya Termohon Kasasi/ Terbanding sama sekali tidak aktif mengikutinya atau sama sekali tidak ikut. Atas hal demikian Pemohon Kasasi juga telah menasehatinya hal ini sesuai dengan keterangan saksi “Nonoy Ratnanovara, Saksi Martariza, Saksi Zulhelman yang menerangkan bahwa para saksi juga telah menasihati Termohon Kasasi/ Terbanding untuk menemui Pemohon Kasasi/ Pembanding, agar membicarakan permasalahannya. Namaun tidak dilaksanakannya, malahan melakukan perlawanan dengan mempermasalahkan surat teguran tersebut. Apakah tindakan yang demikian di atas tidak menjadi pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan. Malahan sebaliknya tindakan Pemohon Kasasi/ Terbanding tersebut telah sesuai dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik hubungan antara bawahan dengan pimpinan dan juga tidak ada ketentuan hukum yang berlaku yang dilanggar oleh Pemohon Kasasi dalam mengeluarkan obyek perkara, dan Keputusan tersebut sebelumnya telah diketahui oleh Termohon Kasasi dan dilakukan secara transparan dan juga diketahui oleh seluruh Pimpinan di Institut Seni Indonesia (ISI) Padangpanjang;

Sebagai bahan pertimbangan oleh Mahkamah Agung RI, Pemohon Kasasi akan kemukakan Teori Nakhoda. Yang menjadi pertanyaan apakah akan dipertahankan ABK yang tidak lagi mematuhi perintah Nakhoda, kalau demikian akan terjadilah bencana besar terhadap kapal yang dinahkodainya, sehingga tujuan yang hendak dicapai akan gagal atau tidak berhasil, hal itu tentulah menjadi tanggungjawab Nakhoda ;

- 2 Bahwa Pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang melakukan penilaian bahwa oleh karena Pembantu Rektor II diangkat berdasarkan rapat Senat, tentulah ketika akan diberhentikan melalui rapat senat;



Bahwa pertimbangan hukum yang demikian memperlihatkan keliru Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, karena pertimbangan tersebut adalah berdasarkan satu keterangan saksi “Hanafi”, dimana ia memberikan keterangan dalam persidangan tidak berdasarkan fakta yang diketahuinya akan tetapi melakukan analogi yang tidak dibenarkan oleh hukum dan juga tidak dapat dijadikan sebagai petunjuk karena keterangannya bertentangan dengan keterangan saksi saksi Martorosa dan saksi Zulhelman yang juga sebagai anggota senat secara tegas menerangkan “benar senat yang sekarang tidak lagi mempunyai kewenangan untuk proses mengadili atau memberhentikan Pembantu Rektor, akan tetapi mempunyai tugas membuat pertimbangan mengenai proses pendidikan, bahwa benar sebelum dikeluarkan obyek perkara para saksi telah diajak berbicara oleh Pemohon Kasasi”;

Artinya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan seharusnya pertimbangan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, karena pertimbangan hukum yang dibuat oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tidak bersumber dari fakta yang sebenarnya.

Bahwa pertimbangan hukum yang menyebutkan Pemohon Kasasi/ Pembanding ketika membuat obyek perkara tidak berdasarkan azas “Kecermatan dan Kehati-hatian” adalah tidak tepat, karena obyek perkara dikeluarkan oleh Pemohon Kasasi/ Pembanding adalah demi menyelamatkan kepentingan Lembaga dari Kepentingan Pribadi Termohon Kasasi yang sering melakukan pembangkangan terhadap kebijakan Pemohon Kasasi atau dengan kata telah terjadi masalah. Hal tersebut sesuai asas setiap pejabat tata usaha negara wajib mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Pejabat Tata Usaha Negara tersebut tidak boleh menolak dengan alasan belum ada hukum yang mengatur penyelesaian permasalahan tersebut dan karena belum ada ketentuan hukum yang mengatur administrasi bagaimana tata cara pemberhentian Termohon Kasasi, maka tidak ada kewajiban hukum bagi Pemohon Kasasi untuk membawanya ke hadapan rapat senat sebagaimana kemauan Majelis Hakim Tata Usaha Negara Padang dan Majelis Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dan pertimbangan yang diambil adalah berdasarkan fakta adalah sebagai berikut:

- a Bahwa benar Termohon Kasasi/ Terbanding telah menebarkan tuduhan dengan menyatakan “suasana kampus Institut Seni Indonesia (ISI) Padangpanjang tidak pernah kondusif lagi, atmosfir akademik/tidak dapat berkembang, kampus hampir selalu dalam keadaan mencekam, tenaga pendidik dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga kependidikan senantiasa dibawah tekanan, dan musyawar serta kebersamaan sudah nyaris lenyap”. Tuduhan yang sangat tidak berdasarkan tersebut pada ahir terbukti sebagaimana terlihat dalam surat Penggugat kepada Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan Nasional tanggal 31 Januari 2013.

Bahwa pernyataan Termohon Kasasi tersebut adalah tidak benar sebagaimana dapat dilihat dari”:

- Surat perihal Klarifikasi yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Hanafi, M.Pd (dekan Fakultas Seni Pertunjukan, Yusril, S.S., M.Sn. Pembantu Dekan I, Hendri Jihadul Berkah, S.Sn., M.Hum Pembantu Dekan II dan Fery Hardianto, S.Sn Pembantu Dekan II yang pada pokoknya pernyataan Penggugat tersebut tidak benar;
- Surat tanggal 28 Februari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Martarosa, S.Sn., M.Hum;
- Surat tanggal 26 Februari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Zulhelman, M.Hum;
- Dan surat tanggal 25 Februari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Erizal, M.M Dekan, Purwo Prihatin, S.Sn., M.Hum Pembantu Dekan I, Riswel Zam, S.Sn, M.Sn. Pembantu Dekan II, Yandri, S.Sn., M.Sn. Pembantu Dekan III, Anwar, S.H. Kabag TU FSRD, Erfaliza, S.Sn Kasubbag Akademik, dan Syamsu Edwar, B.A. Kasubag Umum;

Bahwa semua suarat tersebut di atas membatah tuduhan-tuduhan yang disampaikan Termohon Kasasi/Penggugat kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan Nasional tanggal 31 Januari 2013:

bPernyataan Termohon Kasasi/Terbanding sebelum dikeluarkannya obyek perkara yang menyatakan bahwa pemberian izin mengikuti program Doktor S.3 ke Universitas Gajahmada Jogjakarta dikatakan melanggar peraturan perundang-undangan;

Bahwa tuduhan tersebut adalah tidak benar karena pemberian izin tersebut adalah didasari oleh pertimbangan Sumber Daya Manusia (SDM), sehingga Pemohon Kasasi/Tergugat membuat kebijakan dengan mengadakan kerja sama dan MoU dengan UGM dalam melaksanakan Pembelajaran (S.3), sebagaimana terlihat dalam Nota Kesepahaman Bersama Nomor 2269/P/HT/2012 Nomor 0991/IT/KR/2012 tanggal 5 Maret 2012. Hal tersebut telah sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia (ISI) Padangpanjang;

c Termohon Kasasi/Terbanding pada tanggal 15 Januari 2013 telah ditegur oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, namun tidak diindahkan oleh Termohon Kasasi/Penggugat, kemudian pada tanggal 22 Januari 2013 Pemohon Kasasi/Pembanding kembali menegur Termohon Kasasi/Terbanding;

d Bahwa benar setiap kegiatan penting tidak dapat dihadiri oleh Termohon Kasasi/Penggugat, terutama pada kegiatan malam hari. Malahan sering terjadi sesudah ditugaskan untuk mewakili Pemohon Kasasi/Tergugat pada malam hari dalam suatu kegiatan di Kampus selalo menolak dengan berbagai alasan. Demikian juga kegiatan BKS PTSI yang harus dihadiri oleh Termohon Kasasi/Penggugat selaku pembantu Rektor II di Bukittinggi juga tidak dihadiri, Pada malam Ramadhan tahun 2012 Pemohon Kasasi/Tergugat mengundang berbuka puasa seleuruh civitas Akademik di kampus, juga menolak untuk hadir;

e Bahwa benar sebagai seorang PNS dengan jabatan selaku Pembantu Rektor Dua Termohon Kasasi/Penggugat yang berkewajiban memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, namun tidak demikian faktanya, dimana Termohon Kasasi/Terbanding menghindar dan tidak melayani apabila ada pekerjaan/tugas-tugas seperti penandatanganan surat-surat, sedangkan jam kerja masih berlangsung dengan alasan mau cepat pulang karena rumah jauh, sedangkan berdasarkan kebijakan Pemohon Kasasi/Pembanding dengan mempertimbangkan tempat tinggal Termohon Kasasi/ Terbanding selesai melantik sebagai Pembantu Rektor II tepatnya pada tanggal 18 April 2011 disediakan rumah dinas yang berada dalam kampus, tetapi kenyataannya Termohon Kasasi/Terbanding tidak tinggal di kampus tanpa alasan yang jelas, sedangkan Termohon Kasasi/ Terbanding membutuhkan waktu yang banyak untuk mengurus rumah tangga kampus;

f Bahhwa benar Termohon Kasasi/Terbandingt juga melakukan pelanggaran atas kebijakan Pemohon Kasasi/Pembanding yang dibuat berdasarkan Pemberitahuan Nomor 0606/IT7/KU/2011 tentang pembatasan peminjaman kepada pihak ketiga yang dipotong melalui bendahara gaji Institut Seni Indonesia (ISI) Padangpanjang hanya dapat di izinkan tidak lebih dari 70 %

Halaman 33 dari 39 halaman. Putusan Nomor 102 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari gaji yang tertera di amprah; faktanya Terbanding memberi izin pegawai untuk meminjam uang ke bank/koperasi kepada beberapa PNS sehingga sisa gajinya kurang dari 30% sebagaimana terlihat dalam daftar perincian gaji tanggal 26 Februari 2013;

gBahwa benar berdasarkan surat 01 Januari 2007, dimana Termohon Kasasi/ Terbanding mengajukan penguduran diri sebagai Pembantu Ketua Bidang Akademik STSI Padangpanjang. Artinya dari fakta tersebut sangat jelas tergambar bahwa Termohon Kasasi/Terbanding bukanlah orang yang bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas dan tidak mempunyai sifat loyalitas yang tinggi;

hBahwa benar ketika ditugaskan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding untuk mengikuti Rapat Renstra di Bukittingi Termohon Kasasi/ Terbanding hanya hadir pagi saja setelah itu pergi;

- 3 Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi dalam mengeluarkan obyek sengketa telah melanggar asas “Kecermatan” dan Kehati-Hatian”. karena obyek sengketa lahir hanya berdasarkan asumsi;

Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis hakim baik Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah salah dalam menerapkan hukum terhadap asas “Kecermatan” dan Kehati-hatian” apabila disambung hubungan dengan Yurisprudensi Tetap antara lain adalah:

- a Putusan “*Hoge Raad Nederland*” menyatakan bahwa terhadap jalan rusak dan berlobang, pemerintah berkewajiban memberi tanda-tanda peringatan sehingga dapat diketahui oleh para pemakai jalan, Apabila pemerintah lalai memberikan tanda-tanda peringatan sehingga menimbulkan kecelakaan bagi pemakai jalan, maka akibat kecelakaan yang menimbulkan kerugian itu, pemerintah dapat digugat untuk membayar ganti rugi. Dalam Putusan tersebut terlihat dimana letak ketidak kecermatan dan kehati-hatian pemerintah adalah “Tidak memberi tanda Peringatan yang dapat diketahui oleh para pemakai jalan”;

Apabila dari putusan tersebut dihubungkan dengan azas Kecermatan dan Kehati-hatian kemudian disambungkan dengan obyek perkara, dimana Pemohon Kasasi sebelum mengeluarkan obyek perkara terlebih dahulu telah melakukan pembinaan dan teguran baik lisan maupun tertulis kepada Termohon Kasasi, Jadi azas umum pemerintah yang baik terutama prinsip



“Kecermatan dan Kehati-hatian” telah dilakukan sepenuhnya oleh Pemohon Kasasi sebagaimana terlihat dengan jelas dari keterangan saksi dan bukti tertulis yang diajukan dalam persidangan sebagaimana telah Pemohon Kasasi kemukakan pada poin dua (2) di atas pada bagian huruf a sampai dengan h;

- b Putusan “Mahkota Nederland” yang menyatakan batal keputusan atau instruksi sekretaris kesehatan masyarakat yang mengeluarkan perintah agar perusahaan air minum memasukan bahan *flouride* ke dalam air minum. Kemudian ternyata tidak semua masyarakat tahan terhadap obat tersebut, sehingga bagi mereka yang tidak tahan terhadap itu menuntut agar terhadap mereka juga diberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh air minum yang tidak tercampur *fluoride*. Akhirnya keputusan (instruksi) Sekretaris Kesehatan Masyarakat dalam pemeriksaan banding dinyatakan batal oleh Mahkota.. Bahwa dalam kasus tersebut jelas terlihat tindakan sekretaris kesehatan tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian karena tidak semua masyarakat tahan terhadap obat tersebut. Apabila hal tersebut di sambung hubungkan dengan Pemohon Kasasi dalam mengeluarkan obyek sengketa, sangat memperhatikan hal tersebut sebagaimana terlihat dengan dikeluarkannya obyek sengketa Institut Seni Indonesia (ISI) Padangpanjang berjalan dengan baik, dan dikeluarkannya obyek perkara adalah semata-mata pertimbangan obyektif dan pertimbangan agar organisasi dapat berjalan dengan baik. Jadi tidak benar bahwa diterbitkannya obyek sengketa berdasarkan asumsi sebagaimana pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan;

- c Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, membatalkan surat pembebasan tugas oleh Kepala Kantor Urusan Agama, sebab ia tidak meneliti secara saksama tentang rekayasa pengaduan tersebut. Karena itu apabila dihubungkan dengan asas yang umum pemerintah yang baik. Khususnya asas: “Kecermatan” maka jelas surat pembebasan tugas Kepala Kantor Urusan Agama menyimpang dari asas Kecermatan dan merupakan tindakan sewenang-wenang. Akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Medan membatalkan Surat Keputusan Kepala Kantor Urusan Agama tersebut;

Bahwa apabila hal itu disambung hubungkan dengan perkara *a quo*, maka diterbitkannya obyek sengketa terlebih dahulu adalah berdasarkan penilaian yang obyektif yakni bahwa Termohon Kasasi telah berkali-kali melakukan pelanggaran terhadap kebijakan Pemohon Kasasi dan malah secara terang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terangan melakukan perlawanan terhadap kebijakan Pemohon Kasasi seperti menentang kebijakan pengiriman Dosen untuk melanjutkan kuliah S3 dan mengenai pemotongan gaji dari pinjaman PNS sebagaimana terlihat dalam bukti yang Pemohon Kasasi ajukan;

- d Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, menyatakan Rektor adalah Pejabat Tata Usaha berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 01280/1982 tanggal 29 Juli 1982. Dipersalahkan karena dalam keputusan yang digugat itu Rektor telah bertindak sewenang-wenang sehingga melanggar asas-asas umum pemerintah yang baik yakni: asas kecermatan: karenanya keputusan mutasi dari Rektor tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, sebab Rektor Universitas Bengkulu (Tergugat) telah memutuskan seseorang pegawai Universitas golongan IV/a (Penggugat) dari jabatannya semula tanpa dibuktikan kesalahannya dahulu; Sedangkan apabila hal itu dihubungkan dengan obyek sengketa dalam perkara *a quo* dimana Pemohon Kasasi telah melakukan prinsip-prinsip Kecermatan dan kehati-hatian sebagaimana dapat terlihat dari bukti-bukti yang di ajukan oleh Pemohon Kasasi baik yang tertulis dan keterangan saksi-saksi

- 4 Bahwa Pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang Dikuatkan Oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang pada halaman 64 alinea 4 yang menyatakan bahwa obyek sengketa diterbitkan tidak dilakukan sesuai prosedur formal dan terdapat cacat secara substansi...dst.;

Bahwa pertimbangan yang demikian adalah bertentangan dengan hukum, karena telah menjadi fakta integritas yang diperoleh dalam persidangan bahwa prosedur pemberhentian Pembantu Rektor tidak melalui rapat senat sebagaimana telah diterangkan oleh saksi-saksi dalam persidangan demikian juga tidak ada aturan formal yang mengharuskan demikian yang berlaku di Institut Seni Indonesia (ISI) Padangpanjang. Berdasarkan hal tersebut sesuai asas hukum yang menyatakan, setiap Pejabat Tata Usaha Negara wajib mengambil keputusan untuk menyelesaikan suatu masalah yang dihadapkan kepadanya. Pejabat tersebut tidak boleh menolaknya dengan alasan belum ada hukum yang mengatur penyelesaian permasalahannya. Oleh karena itu Majelis hakim dalam memutuskan perkara *a quo* hanya berdasarkan keterangan saksi yang di sampaikan berdasarkan asumsi belaka. Hal yang demikian jelaslah sangat bertentangan dengan hukum yang berlaku; Dan malahan dengan adanya obyek sengketa telah menjamin adanya kepastian hukum untuk jabatan Termohon Kasasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa diterbitkan tidak didasarkan kepada alasan-alasan yang cukup menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kecermatan, Asas Kehati-hatian dan Asas Kepastian Hukum;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi ini tidak dapat dibenarkan, karena pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: **REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA (ISI) PADANGPANJANG** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

Halaman 37 dari 39 halaman. Putusan Nomor 102 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA (ISI) PADANGPANJANG** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2014 oleh H. Yulius, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung R.I. sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN. dan Dr. H. Hary Djatmiko, SH., MS., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim

Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Sumartanto, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
Ttd/Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN.
Ttd/Dr. H. Hary Djatmiko, SH., MS.,

Ketua Majelis,
ttd
H. Yulius, SH., MH.,

Biaya-biaya perkara:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi Rp489.000,00 +

Jumlah Rp500.000,00

Panitera Pengganti,
ttd
Sumartanto, SH., MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,



ASHADI, SH.
NIP. : 220000754

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)